



PUTUSAN

Nomor 27/Pid.B/2024/PN Tmg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Temanggung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **DANANG SUBAGYO Bin DARYONO;**
 2. Tempat lahir : Temanggung;
 3. Umur/tanggal lahir : 34 Tahun/ 14 September 1989;
 4. Jenis kelamin : Laki-laki;
 5. Kebangsaan : Indonesia;
 6. Tempat tinggal : Dusun Grogol Rt. 003 Rw. 002 Desa Kutoanyar
Kecamatan Kedu Kabupaten Temanggung;
 7. Agama : Islam;
 8. Pekerjaan : Transportasi;
- Terdakwa ditangkap pada tanggal 23 Januari 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 24 Januari 2024 sampai dengan tanggal 12 Februari 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 13 Februari 2024 sampai dengan tanggal 23 Maret 2024;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 20 Maret 2024 sampai dengan tanggal 08 April 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 26 Maret 2024 sampai dengan tanggal 24 April 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 25 April 2024 sampai dengan tanggal 23 Juni 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Temanggung Nomor 27/Pid.B/2024/PN Tmg, tanggal 26 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 27/Pid.B/2024/PN Tmg, tanggal 26 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, surat dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 27/Pid.B/2024/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **DANANG SUBAGIYO Bin DARYONO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PENIPUAN sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP sebagaimana pada Surat Dakwaan **PERTAMA**.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **DANANG SUBAGIYO Bin DARYONO** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat dengan Nopol. AA-4093-DY, warna Putih, Tahun 2018, dengan Noka. MH1JFZ124JK890056 Dan Nosin. JFZ1E2890927.
 - 1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda Beat dengan Nopol. AA-4093-DY, warna Putih, Tahun 2018, dengan Noka. MH1JFZ124JK890056 Dan Nosin. JFZ1E2890927 An. BUDI SANTOSO, Swasta, Alamat. Kauman Rt. 03 Rw. 03 Muntung Candiroto Kab Temanggung.
 - ✓ Dikembalikan kepada saksi SUBANDI Bin SUMARJO
 - 1 (satu) buah Celana Panjang warna Hitam merek JEANS dengan ukuran 38.
 - 1 (satu) buah Jaket warna Krem kombinasi Merah merek Mega Sport ukuran L.
 - ✓ Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Membebankan pada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (seribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga yang mempunyai 2 (dua) orang anak yang masih membutuhkan biaya hidup dan pendidikannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonannya;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 27/Pid.B/2024/PN Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-12/TMANG/Eoh.2/04/2024 tanggal 21 Maret 2024 sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa terdakwa **DANANG SUBAGIYO Bin DARYONO**, pada hari Rabu tanggal 03 Januari 2024 sekitar pukul 08.30 Wib atau setidaknya-tidaknyanya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2024, di Puskesmas Bulu yang beralamat di Dusun Wolodono Desa Bulu Kecamatan Bulu Kabupaten Temanggung atau setidaknya-tidaknyanya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Temanggung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***Dengan Maksud untuk Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang lain Secara Melawan Hukum, dengan Memakai Nama Palsu atau Martabat Palsu, dengan Tipu Muslihat, ataupun Rangkaian Kebohongan, untuk Menggerakkan Orang untuk Menyerahkan Barang Sesuatu kepadanya, atau supaya Memberi Hutang maupun Menghapuskan Piutang***, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa Pada hari dan tanggal lupa sekira akhir bulan Desember 2023, pada saat terdakwa sedang berada di Warnet Galaxy dan saat itu terdakwa sedang bermain internet, dan terdakwa bertemu dengan saksi **SUBANDI Bin SUMARJO**, selanjutnya terdakwa ngobrol dengan saksi **SUBANDI Bin SUMARJO**, setelah itu terdakwa meminta saksi **SUBANDI Bin SUMARJO** untuk mengantarkan terdakwa kerumah terdakwa yang berada di Grogol Kutoanyar dan setelah sampai di Dusun Grogol kemudian saksi **SUBANDI Bin SUMARJO** pulang, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 31 Desember 2023, terdakwa menuju kerumah saksi **SUBANDI Bin SUMARJO** dan kesana diantarkan Grab, setelah itu terdakwa tidur dirumah saksi **SUBANDI Bin SUMARJO** kurang lebih (tiga) hari, dan pada tanggal 2 Januari 2024 terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi **SUBANDI Bin SUMARJO** untuk menjemput istri terdakwa, kemudian istri terdakwa, terdakwa ajak main kerumah saksi **SUBANDI Bin SUMARJO** dan disana kurang lebih satu jam, kemudian istri terdakwa, terdakwa ajak pulang dan terdakwa antarkan pulang, kemudian terdakwa kembali lagi kerumah saksi **SUBANDI Bin SUMARJO**, dan malam itu terdakwa tidur dirumah saksi **SUBANDI Bin SUMARJO** dan keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 03 Januari 2024, sekira pukul 08.00 Wib saat saksi **SUBANDI Bin SUMARJO** akan berangkat bekerja terdakwa ikut dan terdakwa dengan saksi **SUBANDI Bin SUMARJO** berBincengan menggunakan sepeda motor merek Honda Beat

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 27/Pid.B/2024/PN Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan NOPOL AA-4093-DY, warna Putih tahun 2018 dan NOKA MH1JFZ124JK890056, NOSIN JFZ1E2890927 beserta STNK an BUDI SANTOSO, setelah sampai di Puskesmas Bulu yang beralamat di Dusun Wolodono Desa Bulu Kec. Bulu Kab. Temanggung, terdakwa Duduk-duduk dulu diparkiran, kemudian setelah itu pada saat di Puskesmas Bulu tersebut terdakwa bilang ke saksi **SUBANDI Bin SUMARJO** “Mas tak nyileh pit e”, yang artinya (Mas saya tak pinjam sepeda motornya), kemudian saksi **SUBANDI Bin SUMARJO** menjawab “Arak gowo nandi”, (mau dibawa kemana) kemudian terdakwa menjawab “Tak nggo njipuk kendaraan neng Danupayan”, (mau buat ambil kendaraan di Danupayan), kemudian saksi **SUBANDI Bin SUMARJO** bilang lagi “Ha mengko ak di pethuk jam 2”, (nanti aku dijemput pukul 14.00 Wib), kemudian terdakwa bilang lagi “yo, mengko tak pethuk jam 2”, (ya, nanti saya jemput pukul 14.00 Wib), kemudian terdakwa bilang lagi “Ha STNK ne endi, mengko samar keno polisi “, (Ha STNK nya mana, takutnya nanti ketangkap Polisi), kemudian saksi **SUBANDI Bin SUMARJO** memberi terdakwa STNK sepeda motor Honda Beat dengan NOPOL AA-4093-DY tersebut, pada waktu itu terdakwa memakai celana Panjang warna Hitam dan jaket warna Krem, dan selanjutnya terdakwa pergi kearah Parakan dan langsung terdakwa menuju kearah Dusun Kalipan Desa Gondang Wayang kerumah saudara SUJITO (DPO), dan selanjutnya sepeda motor tersebut tanpa seijin saksi **SUBANDI Bin SUMARJO** terdakwa gadaikan ke saudara SUJITO sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah), setelah terdakwa menerima uang tersebut kemudian terdakwa langsung pergi ke Nganjuk Jawa Timur untuk mencari pekerjaan dan uang tersebut sudah habis terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi sendiri, setelah seminggu di Ngajuk Jawa Timur dan tidak mendapatkan pekerjaan kemudian terdakwa pulang kerumah istri terdakwa yang beralamat di Panjangsari Parakan.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi **SUBANDI Bin SUMARJO** mengalami kerugian sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur serta diancam pidana sesuai dengan pasal 378 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa **DANANG SUBAGIYO Bin DARYONO**, pada hari Rabu tanggal 03 Januari 2024 sekitar pukul 08.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2024, di Puskesmas Bulu yang beralamat di

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 27/Pid.B/2024/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dusun Wolodono Desa Bulu Kecamatan Bulu Kabupaten Temanggung atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Temanggung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **Dengan Sengaja dan Melawan Hukum Memiliki Barang Sesuatu yang Seluruhnya atau Sebagian adalah Kepunyaan Orang lain, Tetapi yang ada dalam Kekuasaannya bukan karena Kejahatan**, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa Pada hari dan tanggal lupa sekira akhir bulan Desember 2023, pada saat terdakwa sedang berada di Warnet Galaxy dan saat itu terdakwa sedang bermain internet, dan terdakwa bertemu dengan saksi **SUBANDI Bin SUMARJO**, selanjutnya terdakwa ngobrol dengan saksi **SUBANDI Bin SUMARJO**, setelah itu terdakwa meminta saksi **SUBANDI Bin SUMARJO** untuk mengantarkan terdakwa kerumah terdakwa yang berada di Grogol Kutoanyar dan setelah sampai di Dusun Grogol kemudian saksi **SUBANDI Bin SUMARJO** pulang, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 31 Desember 2023, terdakwa menuju kerumah saksi **SUBANDI Bin SUMARJO** dan kesana diantarkan Grab, setelah itu terdakwa tidur dirumah saksi **SUBANDI Bin SUMARJO** kurang lebih 3 (tiga) hari, dan pada tanggal 2 Januari 2024 terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi **SUBANDI Bin SUMARJO** untuk menjemput istri terdakwa, kemudian istri terdakwa, terdakwa ajak main kerumah saksi **SUBANDI Bin SUMARJO** dan disana kurang lebih satu jam, kemudian istri terdakwa, terdakwa ajak pulang dan terdakwa antarkan pulang, kemudian terdakwa kembali lagi kerumah saksi **SUBANDI Bin SUMARJO**, dan malam itu terdakwa tidur dirumah saksi **SUBANDI Bin SUMARJO** dan keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 03 Januari 2024, sekira pukul 08.00 Wib saat saksi **SUBANDI Bin SUMARJO** akan berangkat bekerja terdakwa ikut dan terdakwa dengan saksi **SUBANDI Bin SUMARJO** berBincengan menggunakan sepeda motor merek Honda Beat dengan NOPOL AA-4093-DY, warna Putih tahun 2018 dan NOKA MH1JFZ124JK890056, NOSIN JFZ1E2890927 beserta STNK an BUDI SANTOSO, setelah sampai di Puskesmas Bulu yang beralamat di Dusun Wolodono Desa Bulu Kec. Bulu Kab. Temanggung, terdakwa Duduk-duduk dulu diparkiran, kemudian setelah itu pada saat di Puskesmas Bulu tersebut terdakwa bilang ke saksi **SUBANDI Bin SUMARJO** “Mas tak nyileh pit e”, yang artinya (Mas saya tak pinjam sepeda motornya), kemudian saksi **SUBANDI Bin SUMARJO** menjawab “Arak gowo nandi”, (mau dibawa kemana) kemudian terdakwa menjawab “Tak nggo njipuk kendaraan

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 27/Pid.B/2024/PN Tmg



neng Danupayan”, (mau buat ambil kendaraan di Danupayan), kemudian saksi **SUBANDI Bin SUMARJO** bilang lagi “**Ha mengko ak di pethuk jam 2**”, (nanti aku dijemput pukul 14.00 Wib), kemudian terdakwa bilang lagi “**yo, mengko tak pethuk jam 2**”, (ya, nanti saya jemput pukul 14.00 Wib), kemudian terdakwa bilang lagi “**Ha STNK ne endi, mengko samar keno polisi** “, (Ha STNK nya mana, takutnya nanti ketangkap Polisi), kemudian saksi **SUBANDI Bin SUMARJO** memberi terdakwa STNK sepeda motor Honda Beat dengan NOPOL AA-4093-DY tersebut, pada waktu itu terdakwa memakai celana Panjang warna Hitam dan jaket warna Krem, dan selanjutnya terdakwa pergi kearah Parakan dan langsung terdakwa menuju kearah Dusun Kalipan Desa Gondang Wayang kerumah saudara SUJITO (DPO), dan selanjutnya sepeda motor tersebut tanpa seijin saksi **SUBANDI Bin SUMARJO** terdakwa gadaikan ke saudara SUJITO sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah), setelah terdakwa menerima uang tersebut kemudian terdakwa langsung pergi ke Nganjuk Jawa Timur untuk mencari pekerjaan dan uang tersebut sudah habis terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi sendiri, setelah seminggu di Ngajuk Jawa Timur dan tidak mendapatkan pekerjaan kemudian terdakwa pulang kerumah istri terdakwa yang beralamat di Panjangsari Parakan.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi **SUBANDI Bin SUMARJO** mengalami kerugian sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur serta diancam pidana sesuai dengan pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

- 1. SUBANDI Bin SUMARJO**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi diperiksa dipersidangan sekaitan dengan perkara penipuan dan penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi pada hari Rabu tanggal 03 Januari 2024 sekitar pukul 08.30 WIB bertempat di Puskesmas Bulu yang beralamat di Dusun Wolodono Desa Bulu Kecamatan Bulu Kabupaten Temanggung;
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 03 Januari 2024 sekitar pukul 08.30 WIB bertempat di Puskesmas Bulu yang beralamat di Dusun Wolodono Desa Bulu Kecamatan Bulu Kabupaten Temanggung

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 27/Pid.B/2024/PN Tmg



Terdakwa meminjam sepeda motor milik Saksi dengan mengatakan "mas tak nyileh pit e" (mas tak pinjam sepeda motornya) kemudian Saksi menjawab "arak gowo nandi" (mau dibawa kemana). Terdakwa kemudian menjawab "tak nggo njipuk kendaraan neng Danupayan" (untuk mengambil kendaraan di danupayan) kemudian Saksi mengatakan lagi "ha mengko ak di pethuk jam 2 (pukul 14.00 WIB)" (tapi nanti saya dijemput pukul 2 siang) kemudian Terdakwa menjawab "ha mengko tak pethuk jam 2 (pukul 14.00 WIB)" (nanti saya jemput pukul 2 siang). Kemudian Saksi mengatakan lagi "ha kono" (ya sana). Kemudian Terdakwa mengatakan "ha sak surate" setelah itu Saksi mengambil STNK sepeda motor tersebut dan Saksi memberikan kepada Terdakwa;

- Bahwa setelah sampai pukul 14.00 WIB ternyata Terdakwa tidak menjemput dan Saksi tunggu sampai pukul 15.00 WIB Terdakwa tidak datang, kemudian Saksi pulang dengan jalan kaki, dan sesampai disamping Kantor Kecamatan Saksi menunggu Terdakwa sampai pukul 18.00 WIB namun Terdakwa tidak datang dan selanjutnya Saksi pulang;
- Bahwa sepeda motor Saksi yang dibawa Terdakwa tersebut adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat dengan Nopol. AA-4093-DY, warna putih, Th 2018, dengan NoKa. MH1JFZ124JK890056 Dan NoSin. JFZ1E2890927. Beserta STNK An. BUDI SANTOSO, Swasta, Alamat. Kauman Rt. 03 Rw. 03 Muntung Candiroto Kab Temanggung;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah 3 (tiga) hari tidur di rumah Saksi;
- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian kurang lebih Rp10.000.000,00 (Sepuluh Juta Rupiah).

Terhadap keterangan Saksi Terdakwa memberikan pendapat, bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

2. SUPRIYO Bin SUMARJO, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa dipersidangan sekaitan dengan perkara penipuan dan penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi Korban Subandi Bin Sumarjo pada hari Rabu tanggal 03 Januari 2024 sekitar pukul 08.30 WIB bertempat di Puskesmas Bulu yang beralamat di Dusun Wolodono Desa Bulu Kecamatan Bulu Kabupaten Temanggung;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Korban Subandi Bin Sumarjo, Terdakwa meminjam sepeda motor milik Saksi Korban Subandi Bin



Sumarjo di Puskesmas Bulu untuk mengambil sepeda motor milik Terdakwa yang berada di Desa Danupayan, dan selanjutnya Saksi Korban Subandi Bin Sumarjo akan dijemput pukul 2 (dua) siang waktu Saksi Korban Subandi Bin Sumarjo pulang kerja, ternyata setelah ditunggu sampai jam 3 (siang) Saksi Korban Subandi Bin Sumarjo tidak dijemput, dan akhirnya Saksi Korban Subandi Bin Sumarjo pulang dan menceritakan kejadian tersebut kepada keponakan Saksi dan akhirnya juga menceritakan kepada Saksi, dan Saksi bersama keponakannya yang bernama Wachid mencari Terdakwa ternyata sudah tidak ada;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tetapi saksi pernah lihat Terdakwa tersebut dan pada waktu itu Saksi sedang bermain dirumah Saksi Korban Subandi Bin Sumarjo dan melihat Terdakwa sedang duduk dirumah Saksi Korban Subandi Bin Sumarjo;
- Bahwa sepeda motor Saksi Korban Subandi Bin Sumarjo yang dibawa Terdakwa tersebut adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat dengan Nopol. AA-4093-DY, warna putih, Th 2018, dengan NoKa. MH1JFZ124JK890056 Dan NoSin. JFZ1E2890927. Beserta STNK An. BUDI SANTOSO, Swasta, Alamat. Kauman Rt. 03 Rw. 03 Muntung Candiroto Kab Temanggung;
- Bahwa Saksi mendengar informasi Sepeda motor milik Saksi Korban Subandi Bin Sumarjo tersebut berada didaerah Kedu dan sudah digadaikan kepada orang yang Saksi tidak tahu. Dan pada waktu menggadaikan tersebut Terdakwa tidak ada izin kepada Saksi Korban Subandi Bin Sumarjo;
- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi Korban Subandi Bin Sumarjo mengalami kerugian kurang lebih Rp10.000.000,00 (Sepuluh Juta Rupiah);

Terhadap keterangan Saksi Terdakwa memberikan pendapat, bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

3. FATCHURROCHMAH Binti NUROHMAN, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa dipersidangan sekaitan dengan perkara penipuan dan penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi Korban Subandi Bin Sumarjo pada hari Rabu tanggal 03 Januari 2024 sekitar pukul 08.30 WIB bertempat di Puskesmas Bulu yang beralamat di Dusun Wolodono Desa Bulu Kecamatan Bulu Kabupaten Temanggung;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa yang merupakan suami Saksi meminjam sepeda motor milik Saksi Korban Subandi Bin Sumarjo dan Terdakwa pernah mengatakan kepada Saksi sebelum tertangkap polisi bahwa sepeda motor honda beat tersebut digadaikan didaerah Kalipan Kedu, tetapi ditempat siapa saksi tidak tahu dan tanpa seizin Saksi Korban Subandi Bin Sumarjo selaku pemiliknya;
- Bahwa Saksi pernah diajak kerumah Saksi Korban Subandi Bin Sumarjo sebanyak 1 kali, sebelum kejadian tersebut dan saksi diajak kesana cuma diajak untuk maen dan pas waktu itu Saksi sedang demam/tidak enak badan;
- Bahwa 1 (satu) buah jaket warna krem kombinasi merah merk "mega sport " ukuran L, dan 1 (satu) buah celana panjang hitam merk jeans dengan ukuran 38 tersebut adalah jaket dan celana yang dipakai Terdakwa pada saat kejadian;
- Bahwa Terdakwa adalah suami Saksi yang telah menggelapkan sepeda motor milik Saksi Korban Subandi Bin Sumarjo;
- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi Subandi Bin Sumarjo menderita kerugian kurang lebih Rp10.000.000,00 (Sepuluh Juta Rupiah).

Terhadap keterangan Saksi Terdakwa memberikan pendapat, bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di Persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa dipersidangan sekaitan dengan perkara penipuan dan penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi Korban Subandi Bin Sumarjo pada hari Rabu tanggal 03 Januari 2024 sekitar pukul 08.30 WIB bertempat di Puskesmas Bulu yang beralamat di Dusun Wolodono Desa Bulu Kecamatan Bulu Kabupaten Temanggung;
- Bahwa Terdakwa pada hari Rabu tanggal 03 Januari 2024 sekitar pukul 08.30 WIB bertempat di Puskesmas Bulu yang beralamat di Dusun Wolodono Desa Bulu Kecamatan Bulu Kabupaten Temanggung meminjam sepeda motor milik Saksi Korban Subandi Bin Sumarjo untuk mengambil sepeda motor milik Terdakwa yang berada di Desa Danupayan, dan selanjutnya Saksi Korban Subandi Bin Sumarjo akan Terdakwa jemput pukul 2 (dua) siang waktu Saksi Korban Subandi Bin Sumarjo pulang kerja namun Terdakwa tidak menjemput Saksi Korban Subandi Bin Sumarjo karena Terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut dengan nilai nominal Rp4.500.000,00 (Empat Juta Lima Ratus

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 27/Pid.B/2024/PN Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ribu Rupiah) kepada saudara JITO (DPO);

- Bahwa Terdakwa dari pertama meminjam sudah ada niat untuk menggadaikan sepeda motor milik Saksi Korban Subandi Bin Sumarjo Karena Terdakwa terlilit hutang dan sudah tidak punya uang;
- Bahwa sepeda motor Saksi Korban Subandi Bin Sumarjo yang digadaikan Terdakwa tersebut adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat dengan Nopol. AA-4093-DY, warna putih, Th 2018, dengan NoKa. MH1JFZ124JK890056 Dan NoSin. JFZ1E2890927. Beserta STNK An. BUDI SANTOSO, Swasta, Alamat. Kauman Rt. 03 Rw. 03 Muntung Candiroto Kab Temanggung;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin kepada Saksi Subandi Bin Sumarjo untuk menggadaikan sepeda motor tersebut;
- Bahwa uang hasil menggadaikan sepeda motor tersebut telah habis Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut;

1. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat dengan Nopol. AA-4093-DY, warna Putih, Tahun 2018, dengan Noka. MH1JFZ124JK890056 Dan Nosin. JFZ1E2890927.
2. 1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda Beat dengan Nopol. AA-4093-DY, warna Putih, Tahun 2018, dengan Noka. MH1JFZ124JK890056 Dan Nosin. JFZ1E2890927 An. BUDI SANTOSO, Swasta, Alamat. Kauman Rt. 03 Rw. 03 Muntung Candiroto Kab Temanggung.
3. 1 (satu) buah Celana Panjang warna Hitam merek JEANS dengan ukuran 38.
4. 1 (satu) buah Jaket warna Krem kombinasi Merah merek Mega Sport ukuran L.

Yang mana barang bukti tersebut telah disita secara sah berdasarkan surat penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Temanggung;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa diperiksa dipersidangan sekaitan dengan perkara

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 27/Pid.B/2024/PN Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- penipuan dan penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi Korban Subandi Bin Sumarjo pada hari Rabu tanggal 03 Januari 2024 sekitar pukul 08.30 WIB bertempat di Puskesmas Bulu yang beralamat di Dusun Wolodono Desa Bulu Kecamatan Bulu Kabupaten Temanggung;
2. Bahwa Terdakwa pada hari Rabu tanggal 03 Januari 2024 sekitar pukul 08.30 WIB bertempat di Puskesmas Bulu yang beralamat di Dusun Wolodono Desa Bulu Kecamatan Bulu Kabupaten Temanggung meminjam sepeda motor milik Saksi Korban Subandi Bin Sumarjo untuk mengambil sepeda motor milik Terdakwa yang berada di Desa Danupayan, dan selanjutnya Saksi Korban Subandi Bin Sumarjo akan Terdakwa jemput pukul 2 (dua) siang waktu Saksi Korban Subandi Bin Sumarjo pulang kerja namun Terdakwa tidak menjemput Saksi Korban Subandi Bin Sumarjo karena Terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut dengan nilai nominal Rp4.500.000,00 (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) kepada saudara JITO (DPO);
 3. Bahwa Terdakwa dari pertama meminjam sudah ada niat untuk menggadaikan sepeda motor milik Saksi Korban Subandi Bin Sumarjo Karena Terdakwa terlilit hutang dan sudah tidak punya uang;
 4. Bahwa sepeda motor Saksi Korban Subandi Bin Sumarjo yang digadaikan Terdakwa tersebut adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat dengan Nopol. AA-4093-DY, warna putih, Th 2018, dengan NoKa. MH1JFZ124JK890056 Dan NoSin. JFZ1E2890927. Beserta STNK An. BUDI SANTOSO, Swasta, Alamat. Kauman Rt. 03 Rw. 03 Muntung Candiroto Kabupaten Temanggung;
 5. Bahwa Terdakwa tidak ada izin kepada Saksi Subandi Bin Sumarjo untuk menggadaikan sepeda motor tersebut;
 6. Bahwa uang hasil menggadaikan sepeda motor tersebut telah habis Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta - fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang - Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 27/Pid.B/2024/PN Tmg



1. Barang siapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain agar menyerahkan suatu barang, mengadakan suatu perikatan utang, meniadakan suatu piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang siapa” adalah siapa saja sebagai subjek hukum sebagai pelaku tindak pidana yang mampu bertanggung jawab menurut hukum pidana atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang dimaksud “Barang siapa” tidak lain adalah Terdakwa **Danang Subagiyo Bin Daryono** dengan segala identitasnya seperti yang terurai dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa sendiri dalam persidangan telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa demikian juga dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam dakwaan Penuntut Umum ternyata telah cocok dengan identitas Terdakwa di persidangan dan sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek hukum atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya masih tergantung pada pembuktian unsur-unsur tindak pidana lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, sehingga dengan demikian unsur “kesatu” ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa baik pembentuk Undang-Undang maupun Yurisprudensi tidak memberikan batasan yang jelas tentang pengertian dari unsur Dengan Maksud, namun demikian berdasarkan doktrin dalam Ilmu Pengetahuan tentang Hukum Pidana, maka Dengan Maksud diartikan sebagai



adanya suatu sikap batin dalam diri seseorang berupa kehendak untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu perbuatan tertentu yang dilarang atau diharuskan oleh Undang-Undang. Unsur Maksud ditujukan untuk memperoleh keuntungan bagi diri sendiri maupun orang lain, dan Terdakwa menyadari pula bahwa sebenarnya ia tidak berhak atas suatu keuntungan tersebut karena diperoleh dengan cara yang bertentangan dengan aturan dan kepatutan yang berlaku dalam masyarakat, Sedangkan pengertian dari menguntungkan adalah setiap perbaikan keadaan yang dicapai orang atau yang secara pantas dapat diharapkan akan dicapai orang. Dan keuntungan tersebut merupakan keuntungan yang sifatnya terbatas di bidang kehidupan ekonomi (P.A.F Lamintang, S.H., delik-delik khusus kejahatan terhadap harta kekayaan);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, bahwa Terdakwa pada hari Rabu tanggal 03 Januari 2024 sekitar pukul 08.30 WIB bertempat di Puskesmas Bulu yang beralamat di Dusun Wolodono Desa Bulu Kecamatan Bulu Kabupaten Temanggung meminjam sepeda motor milik Saksi Korban Subandi Bin Sumarjo untuk mengambil sepeda motor milik Terdakwa yang berada di Desa Danupayan, dan selanjutnya Saksi Korban Subandi Bin Sumarjo akan Terdakwa jemput pukul 2 (dua) siang waktu Saksi Korban Subandi Bin Sumarjo pulang kerja namun Terdakwa tidak menjemput Saksi Korban Subandi Bin Sumarjo karena Terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut dengan nilai nominal Rp4.500.000,00 (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) kepada saudara JITO (DPO);

Menimbang, bahwa Terdakwa dari pertama meminjam sudah ada niat untuk menggadaikan sepeda motor milik Saksi Korban Subandi Bin Sumarjo Karena Terdakwa terlilit hutang dan sudah tidak punya uang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, menurut Majelis Hakim, perbuatan Terdakwa telah dengan sengaja meminjam sepeda motor milik Saksi Korban dengan maksud hendak mengambil sepeda motor Terdakwa yang berada di Desa Danupayan, padahal dari awal sebenarnya Terdakwa sudah ada niat untuk menggadaikan sepeda motor milik Saksi Korban tersebut. Dan benar kemudian sepeda motor tersebut Terdakwa gadaikan kepada JITO (DPO) seharga Rp4.500.000,00 (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dan uang tersebut sudah habis Terdakwa gunakan namun perbuatan menggadaikan sepeda motor tersebut tanpa seizin Saksi Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur kedua ini telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;



Ad.3. Unsur “Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain agar menyerahkan suatu barang, mengadakan suatu perikatan utang, meniadakan suatu piutang”;

Menimbang, bahwa perbuatan sebagaimana unsur ketiga ini adalah bersifat alternatif sehingga tidak perlu seluruh perbuatan tersebut harus terbukti, apabila salah satu perbuatan telah terbukti maka unsur tersebut dapat dikatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan nama palsu adalah nama yang bukan namanya sendiri, sedangkan yang dimaksud dengan keadaan palsu adalah apabila seseorang mengaku dirinya dalam keadaan dan jabatan tertentu, misalnya seseorang mengaku sebagai Polisi, Hakim, Jaksa, Advokat atau Direktur Perseroan padahal senyatanya orang tersebut tidak menduduki jabatan itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tipu muslihat” atau *listige kunstgrepen* adalah rangkaian perbuatan-perbuatan yang sedemikian rupa sehingga perbuatan-perbuatan itu menimbulkan suatu kepercayaan pada orang lain, sedangkan yang dimaksud dengan “karangan perkataan-perkataan bohong” atau *verdichtfels* adalah kata-kata dusta atau kata-kata bohong yang tersusun sedemikian rupa sehingga kebohongan yang satu dapat ditutup dengan kebohongan yang lain, sehingga keseluruhannya merupakan cerita sesuatu yang seakan-akan benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dan sebagaimana telah dijelaskan dalam unsur yang sebelumnya yaitu unsur kedua, bahwa Terdakwa pada hari Rabu tanggal 03 Januari 2024 sekitar pukul 08.30 WIB bertempat di Puskesmas Bulu yang beralamat di Dusun Wolodono Desa Bulu Kecamatan Bulu Kabupaten Temanggung meminjam sepeda motor milik Saksi Korban Subandi Bin Sumarjo untuk mengambil sepeda motor milik Terdakwa yang berada di Desa Danupayan, dan selanjutnya Saksi Korban Subandi Bin Sumarjo akan Terdakwa jemput pukul 2 (dua) siang waktu Saksi Korban Subandi Bin Sumarjo pulang kerja namun Terdakwa tidak menjemput Saksi Korban Subandi Bin Sumarjo karena Terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut dengan nilai nominal Rp4.500.000,00 (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) kepada saudara JITO (DPO);

Menimbang, bahwa Terdakwa dari pertama meminjam sudah ada niat untuk menggadaikan sepeda motor milik Saksi Korban Subandi Bin Sumarjo Karena Terdakwa terlilit hutang dan sudah tidak punya uang;

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 27/Pid.B/2024/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, menurut Majelis Hakim, perbuatan Terdakwa yang meminjam sepeda motor milik Saksi Korban dengan alasan untuk mengambil sepeda motor Terdakwa di Desa Danupayan adalah sebagai bentuk kebohongan, karena dari awal sebenarnya Terdakwa sudah ada niat untuk menggadaikan sepeda motor tersebut dan benar ternyata Terdakwa tidak ada mengambil sepeda motornya di Desa Danupayan karena sepeda motor tersebut Terdakwa gadaikan kepada JITO (DPO) seharga Rp4.500.000,00 (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah). Bahwa Saksi Korban mau meminjamkan sepeda motornya tersebut karena percaya dengan Terdakwa karena ingin mengambil sepeda motornya, dan seandainya Saksi Korban tahu bahwa sepeda motor miliknya akan digadaikan oleh Terdakwa tentu Saksi Korban tidak akan mau menyerahkan sepeda motornya tersebut kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga ini telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 Kitab Undang - Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa akan menjadi pertimbangan yang meringankan bagi diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa atas dasar prinsip-prinsip penjatuan pidana, doktrin menyatakan bahwa pidanaan bukanlah semata-mata untuk balas dendam akan tetapi lebih menitik beratkan kepada aspek pembinaan dan pendidikan agar pelaku tindak pidana menyadari dan merenungkan tindakan/perbuatannya tersebut serta merubah perilakunya untuk tidak lagi melakukan perbuatan pidana kemudian hari dan juga agar pidanaan tersebut dapat menjadi pelajaran bagi masyarakat lainnya agar tidak melakukan perbuatan yang sama, yang tentunya pidanaan tersebut harus berdasarkan rasa keadilan yang bertolak dari hati nurani dengan memperhatikan kadar

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 27/Pid.B/2024/PN Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa. Oleh karena itu, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan dan Majelis Hakim berketetapan bahwa telah mempertimbangkan secara cukup, membahas semua dalil dan alasan Penuntut Umum, Terdakwa sendiri sehingga apa yang tertera pada amar putusan di bawah ini telah sesuai dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa serta dianggap tepat dan adil;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ada dalam tahanan;

Menimbang, terhadap barang bukti berupa :

1. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat dengan Nopol. AA-4093-DY, warna Putih, Tahun 2018, dengan Noka. MH1JFZ124JK890056 Dan Nosin. JFZ1E2890927.
2. 1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda Beat dengan Nopol. AA-4093-DY, warna Putih, Tahun 2018, dengan Noka. MH1JFZ124JK890056 Dan Nosin. JFZ1E2890927 An. BUDI SANTOSO, Swasta, Alamat. Kauman Rt. 03 Rw. 03 Muntung Candiroto Kab Temanggung.

Oleh karena barang bukti tersebut merupakan hasil tindak pidana yang dilakukan Terdakwa namun barang bukti tersebut milik Saksi Korban Subandi Bin Sumarjo, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Korban Subandi Bin Sumarjo;

3. 1 (satu) buah Celana Panjang warna Hitam merek JEANS dengan ukuran 38.
4. 1 (satu) buah Jaket warna Krem kombinasi Merah merek Mega Sport ukuran L.

Oleh karena barang bukti tersebut merupakan milik Terdakwa, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa menimbulkan keresahan di masyarakat;
- Bahwa Terdakwa telah menikmati hasil dari tindak pidana yang dilakukannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan :

- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya dan berlaku sopan di persidangan;
Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;
Memperhatikan, Pasal 378 Kitab Undang - Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Danang Subagiyo Bin Daryono** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Danang Subagiyo Bin Daryono** dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat dengan Nopol. AA-4093-DY, warna Putih, Tahun 2018, dengan Noka. MH1JFZ124JK890056 Dan Nosin. JFZ1E2890927.
 2. 1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda Beat dengan Nopol. AA-4093-DY, warna Putih, Tahun 2018, dengan Noka. MH1JFZ124JK890056 Dan Nosin. JFZ1E2890927 An. BUDI SANTOSO, Swasta, Alamat. Kauman Rt. 03 Rw. 03 Muntung Candiroto Kab Temanggung.
Dikembalikan kepada Saksi Korban Subandi Bin Sumarjo;
 3. 1 (satu) buah Celana Panjang warna Hitam merek JEANS dengan ukuran 38.
 4. 1 (satu) buah Jaket warna Krem kombinasi Merah merek Mega Sport ukuran L.
Dikembalikan kepada Terdakwa.
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Temanggung, pada hari Jumat, tanggal 7 Juni 2024, oleh WHISNU SURYADI, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, SULARKO, S.H.,M.H., dan MARJUANDA SINAMBELA, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 27/Pid.B/2024/PN Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 13 Juni 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh TH R HARY TJAHHAWAN, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Temanggung, serta dihadiri oleh NOVITA IRMA YULISTYANI, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

SULARKO, S.H.

WHISNU SURYADI, S.H.,M.H.

MARJUANDA SINAMBELA, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

TH R HARY TJAHHAWAN, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)